

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang – bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadi kegiatan disektor perdagangan yang meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sejalan dengan perjanjian – perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang – Undang Merek

Oleh sebab itulah mengapa persoalan merek sebenarnya persoalan yang dapat dikatakan sebagai suatu persoalan yang rumit dan tidak dapat dibetakan mudah, apalagi jika kita kaitkan dengan permasalahan yang kemudian timbul jika merk tersebut masuk kedalam suatu bentuk sistem lisensi yang menjadi suatu bentuk merk internasional. Yang dewasa ini lazim terjadi , yang mungkin juga merupakan suatu bentuk dampak daripada arus globalisasi yang kian hari semakin deras saja.

## A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu dimengerti perihal judul dari skripsi yang akan saya ketengahkan ini.

Karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian itu sendiri, dimana judul akan menyiratkan serta menggambarkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah :

**“SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM LISENSI DALAM PERATURAN MEREK” (Studi Kasus Pada PT. Coca Cola Company).**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu :

- Suatu** : satu, sesuatu.
- Tinjauan** : pendapat meninjau, pandangan, pendapat.
- Hukum** : yakni suatu aktivitas dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial (L. Pospisil).
- Terhadap** : tentang, berkenaan dengan.
- Sistem** : susunan aturan, cara.
- Lisensi** : berasal dari bahasa Latin “Lisentia” memberikan kebebasan/izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh ia gunakan.
- Dalam** : lawannya luar, lawannya dangkal.
- Peraturan** : hukum atau undang – undang.
- Merck** : cap, tanda pengenal.<sup>1</sup>

Sedangkan PT. Coca Cola Bottling Indonesia Unit Medan merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

<sup>1</sup> Drs. Yusus. S, Drs. Suryati, Syamsari Effendi, R. Suma Admajaja, Kamus Baru Bahasa Indonesia, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1984.